



## **BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 02.A TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2005  
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan Bupati dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tanggal 25 Januari 2005 ;
  - b. bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas Tempat Pembayaran (BRI Unit) Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 03) untuk Tahun 2006 dialihkan pembayarannya melalui Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi (Bantuan Tim Teknis Penerimaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006); maka perlu merubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2005 dimaksud ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 37) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 03 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 huruf c dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 1 huruf d berubah menjadi huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

1. c. Tingkat Kabupaten sebesar  $= 1,625 \%$
3. Ketentuan Pasal 2 angka 2 huruf c dihapus.
4. Ketentuan Pasal 2 angka 2 huruf d berubah menjadi huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

2. c. Tingkat Kabupaten sebesar  $= 1,445 \%$

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2006 NOMOR .....